

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM MANEJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN (FISIK) RSUD TIDAR MAGELANG

Octafika Eka Putri¹, Adityawan Sigit²

¹Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia
Email: 15511092@students.uii.ac.id

²Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia
Email: adityawan.sigit@uui.ac.id

Abstract: *Construction projects are being much implemented nowadays. The infrastructure procurement is based on the increase of the citizen population. One of the facilities that people need it most is a health facility, the example was the construction of a physical service building of Tidar Magelang general hospital. There is a number of problems in the project, the safety of workers at the construction project site is an important thing. Occupational Health and Safety management system in the physical service building of Tidar Magelang hospital is carried out by comparing among the implementation of occupational health and safety at the construction project site, the Minister of Public Works Regulation Number 05/PRT/M/2014, and the Minister of Public Works and Housing Regulation Number 02/PRT/M/2018. This research aims to know and analyze the description of OHSMS implementation and its risk level on the Tidar Magelang hospital physical service building construction project. The methods used in this research are qualitative and quantitative methods. Data collecting is conducted using a direct observation method and a non-organized interview about OHSMS implementation at the construction project site. The result of this research about the analysis of occupational health and safety management system implementation on the Tidar Magelang hospital physical service building construction project shows that its implementation has already been generally appropriate according to the standard written on the Minister of Public Work Regulation Number 05/PRT/M/2014 with a low-risk level with an average value obtained that's equal to 1. However, due to a number of factors, the application of OHSMS was less than optimal, so an increase in the application of OHSMS was needed in the field to minimize the accidents at the construction project site.*

Keywords: *Safety, Health, Project, Occupational Health And Safety Management System (OHSMS)*

1. PENDAHULUAN

Proyek pembangunan di masa-masa ini sedang banyak dilaksanakan. Pengadaan infrastruktur tersebut didasari pada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Semakin banyak penduduk semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan di zaman pembangunan seperti ini yaitu adanya fasilitas, baik untuk kesehatan maupun pendidikan. Fasilitas kesehatan tersebut dapat dicontohkan pada pembangunan gedung rumah sakit umum di Kota Magelang.

Pelaksanaan pembangunan gedung rumah sakit umum di Kota Magelang memiliki tahapan seperti proyek konstruksi pada umumnya. Tahapan tersebut dimulai dari pembersihan lahan yang akan digunakan sebagai area kerja dan dilanjutkan dengan proses pembangunan konstruksi gedung. Dalam pekerjaan konstruksi, keselamatan tenaga kerja merupakan suatu hal yang penting di lapangan. Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam pekerjaan konstruksi menyebabkan pembangunan menjadi

terganggu. Hal tersebut tentu akan membuat pekerjaan terlambat dan tidak sesuai rencana. Kecelakaan yang terdapat pada proyek dapat terjadi karena kelalaian pekerja dalam melindungi diri sendiri atau tidak berfungsinya APD sebagai alat pelindung selama pekerjaan berlangsung.

Sistem Manajemen K3 pada pembangunan rumah sakit umum Kota Magelang perlu dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan K3 di lapangan dengan beberapa peraturan mengenai SMK3. Peraturan SMK3 yang digunakan diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018. Dengan adanya analisis sistem K3 tersebut, dapat memberi gambaran mengenai besarnya tingkat risiko K3 serta pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif pada perjaan konstruksi di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan SMK3 di lapangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018?
2. Bagaimana hasil penetapan nilai tingkat risiko K3 dalam Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan (Fisik) RSUD Tidar Magelang?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

Dalam melakukan penelitian mengenai “Analisis Pelaksanaan Sistem Manejemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung (Pelayanan) Fisik RSUD Tidar Magelang”, dilakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian

sebelumnya sebagai referensi dan menghindari plagiasi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu SMK3 digunakan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Tugas Akhir “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng)” oleh Ramadhan (2012). Bertujuan untuk mengidentifikasi SMK3 pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng, metode yang digunakan Kuantitatif, pengumpulan data dengan kuesioner, dan hasil penelitian yaitu SMK3 pada perusahaan terkait sudah baik namun masih ditemukan faktor penghambat SMK3.
2. Tugas Akhir “Analisis Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 In 1” oleh Azizah (2018). Penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana gambaran dari pelaksanaan SMK3 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 berdasar Permenaker No.05/MEN/1996. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis. Sedangkan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan interview atau wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa SMK3 pada

Proyek UNY Yogyakarta 7 *in 1* telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Permenaker No.05/MEN/1996. Namun karena adanya beberapa faktor menyebabkan penerapan SMK3 kurang maksimal, sehingga diperlukan peningkatan penerapan SMK3 di lapangan untuk meminimalisir kecelakaan kerja pada lokasi proyek konstruksi.

3. LANDASAN TEORI

3.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.1 Umum

Soemaryanto (2008) menyebutkan apabila ditinjau dari aspek yuridis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya perlindungan bagi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja dan melindungi keselamatan setiap orang yang memasuki tempat kerja, serta agar sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien.

3.1.2 Tujuan

1. Melindungi tenaga kerja untuk keselamatan dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup, peningkatan produksi, dan produktivitas nasional dengan upaya pencegahan kecelakaan, kematian, cacat serta kerugian biaya.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja, termasuk di dalamnya mendukung iklim keamanan, kenyamanan, dan ketenangan kerja.
3. Memelihara dan menggunakan sumber produksi secara aman dan efisien, untuk mencegah terjadinya kerusakan mesin/peralatan, terhentinya proses produksi dan kerusakan lingkungan kerja.

3.1.3 Dasar Hukum K3

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur hal-hal yang lebih umum tentang keselamatan kerja, diantaranya terdapat pada Bab III pasal 3 ayat 1, antara lain:

1. Mengharuskan kontraktor/pimpinan manajemen untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan,
2. Memberi jalan keselamatan jika terjadi keadaan yang berbahaya,
3. Memberi peralatan perlindungan diri untuk keselamatan pekerja,
4. Mencegah dan mengendalikan penimbunan/penyebarluasan limbah pekerjaan (debu, kotoran, uap, gas, dll),
5. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup,
6. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban,
7. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya,
8. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, dan
9. Mencegah pekerja/alat dari sengatan listrik yang berbahaya.

3.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut dengan SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014)

Manfaat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bagi perusahaan menurut Tarwaka (2008) adalah sebagai berikut.

1. Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan

operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian-kerugian lainnya.

2. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan.
3. Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan di bidang K3.
4. Dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
5. Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

3.3 Peraturan Mengenai SMK3

3.7.1 Tahapan SMK3

Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3, dalam aplikasi penerapannya ada beberapa tahapan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 sebagai berikut ini.

1. Kebijakan K3
 - a. Kepemimpinan dan komitmen
 - b. Initial review
 - c. Kebijakan K3
2. Perencanaan SMK3
 - a. Perencanaan IBPPR
 - b. UU dan persyaratan lain
 - c. Tujuan dan sasaran
 - d. Indikator kinerja
 - e. Perencanaan awal
3. Pengendalian Operasional
 - a. Jaminan kemampuan
 - b. Kegiatan pendukung
 - c. Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
4. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
 - a. Inspeksi dan pengujian
 - b. Audit SMK3
 - c. Tindakan perbaikan dan pencegahan
5. Tinjauan Ulang dan Evaluasi Kinerja K3

3.7.2 Penetapan Tingkat Risiko

Sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.05/MEN/2014 Lampiran 1 tentang Pedoman Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan sebagai berikut ini.

1. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
2. Penilaian Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan / frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan / kerugian dampak kerusakan yang ditimbulkannya.
3. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Risiko K3 Konstruksi.
4. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi.
5. Tingkat Risiko K3 Konstruksi (TR) adalah hasil perkalian antara nilai kekerapan terjadinya Risiko K3 Konstruksi (P) dengan nilai keparahan yang ditimbulkan (A).
6. Apabila setelah dilakukan upaya-upaya pengendalian Risiko K3, masih menyisakan Risiko K3 Tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian tambahan.

4. METODOLOGI PENELITIAN



4.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara observasi dan perhitungan kuantitatif. Deskriptif disini berarti menggambarkan suatu masalah, dan untuk kualitatif adalah cara yang dilakukan untuk menyajikan suatu masalah tersebut. Maka dari itu, metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggambarkan kegiatan dan pengelolaan SMK3 pada proyek terkait secara sederhana dan menyeluruh. Sedangkan untuk mengukur keaslian dari data di lapangan dilakukan observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung menggunakan alat indera atau alat

bantu untuk penginderaan suatu subjek atau objek. Selain itu untuk menyempurnakan kekurangan dari data yang diperoleh mengenai penerapan SMK3 pada proyek terkait, dilakukan interview atau wawancara. Adapun objek dari penelitian ini adalah Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Fisik RSUD Tidar Kota Magelang dan subjek penelitian ini adalah penerapan Sistem Manajemen K3 pada pembangunan rumah sakit umum Kota Magelang. Selain itu digunakan perhitungan kuantitatif untuk mencari nilai tingkat risiko K3 dalam proyek Pembangunan Gedung pelayanan (fisik) RSUD Tidar Magelang.

4.2 Tahap Penelitian

Tahapan pada penelitian dapat dilihat pada diagram alir berikut.



Gambar 1 Bagan Alir

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Data Hasil Penelitian

Pada tahapan ini, didapatkan data penelitian yang berkaitan dengan SMK3 pada Proyek pembangunan Gedung Pelayanan Fisik RSUD Tidar Kota Magelang.. Data-data tersebut berupa data primer dan sekunder yang selanjutnya akan dianalisis yaitu membandingkan pelaksanaan SMK3 proyek dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02/PRT/M/2018 dan nilai tingkat risiko K3.

5.1.1 Gambaran Umum Proyek

Proyek Pembangunan Gedung Fisik merupakan bangunan baru di wilayah RSUD Tidar Kota Magelang. Dalam pembangunannya dimulai dari lahan parkir rumah sakit yang kemudian akan dijadikan bangunan Gedung baru. Berikut merupakan data proyek Pembangunan Gedung RSUD Tidar Magelang.

Nama	Pembangunan Gedung Pelayanan (Fisik) RSUD Tidar Magelang
Lokasi Proyek	Jl. Tidar No. 30A, Kemirirejo, Kota Magelang, Jawa Tengah
Pemilik	Pemerintah Kota Magelang (RSUD Tidar Magelang)
Kontraktor	PT. Adhi Persada Gedung
Biaya Proyek	Rp 82.958.574.000,-
Lingkup Pekerjaan	Persiapan, Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing
Waktu Pelaksanaan	hari kalender

5.1.2 Gambaran Umum Peraturan yang Digunakan

Peraturan yang digunakan PT. APG dalam proyek pembangunan Gedung fisik RSUD Tidar Kota Magelang ini merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan peraturan K3L atau SHE (safety, health, environment). Peraturan tersebut mengatur tentang pemeliharaan lingkungan dan juga pelaksanaan K3L. K3L memiliki tujuan agar dapat melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin proses pelaksanaan pekerjaan berjalan aman dan tidak mencemari lingkungan. Secara umum sasaran dari penerapan K3L di proyek tersebut adalah *zero accident*, tidak adanya penyakit yang timbul akibat kerja, tingkat kesadaran tenaga kerja tentang K3L, serta pelaksanaan pekerjaan yang efisien. PT. APG juga sebagai badan usaha jasa konstruksi selalu mengendalikan risiko terhadap keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, mutu dan pengamanan dengan cara menerapkan Kebijakan Sistem Manajemen untuk memenuhi kepuasan dari *stakeholders*.

5.2 Perbandingan Penerapan SMK3 pada Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan (Fisik) RSUD Tidar Magelang dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, didapatkan perbandingan antara penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan (Fisik) RSUD Tidar Magelang dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut.

5.2.1 Kebijakan K3

1. Kepemimpinan dan komitmen
Sudah diterapkan dengan bukti adanya peraturan yang dibuat pihak perusahaan.
Adanya form penilaian kinerja
2. Tinjauan awal K3 (*initial review*)
Sudah diterapkan dengan bukti adanya standar dan peraturan mengenai K3
3. Kebijakan K3
Sudah diterapkan, dibuktikan adanya dokumen kebijakan perusahaan.

5.2.2 Perencanaan K3

1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Sudah diterapkan, dibuktikan dengan adanya perencanaan untuk mencegah terjadinya insiden.
2. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, Sudah diterapkan, dibuktikan adanya prosedur mengenai peraturan perundangan dalam bidang K3 dan Lingkungan
3. Tujuan dan sasaran, sudah diterapkan, dibuktikan adanya tujuan dan sasaran mengenai K3 dari perusahaan.
4. Indikator kinerja, sudah diterapkan, dibuktikan adanya tujuan dan kebijakan K3 yang sudah diterapkan.

5. Perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung Sudah diterapkan, dibuktikan adanya tujuan dan sasaran mengenai K3

5.2.3 Penerapan

1. Jaminan kemampuan

- a. SDM, sarana dan dana Sudah diterapkan, dibuktikan adanya ketentuan untuk melakukan komunikasi mengenai informasi tentang K3 secara efektif
- b. Integrasi
Sudah diterapkan, dibuktikan Tujuan dan prioritas SMK3 yang dituangkan di dalam kebijakan perusahaan
- c. Tanggung jawab dan tanggung gugat
Sudah diterapkan, dengan Pembentukan Organisasi K3L pada proyek yang memiliki tanggung jawab untuk memahamidan menerapkan semua prosedur dan kebijakan yang diterapkan.
- d. Konsultasi, motivasi, dan kesadaran
Sudah diterapkan, bukti :



Gambar 1 Induksi K3L



Gambar 2 Safety Briefing

- e. Pelatihan dan kompetensi kerja Sudah diterapkan, dibuktikan peraturan

berdasarkan standar kompetensi K3L yang diterapkan di proyek.

2. Kegiatan pendukung

- a. Komunikasi
Sudah diterapkan, dibuktikan semua informasi mengenai K3 pada proyek telah diinformasikan kepada semua pihak karyawan ataupun pekerja.
- b. Pelaporan
Sudah diterapkan, dibuktikan adanya pelaporan K3 melalui Laporan Mingguan K3, Laporan Bulanan K3, dan Inspeksi K3.
- c. Pendokumentasian sudah diterapkan, dengan adanya bukti dokumtasi yang bisa digunakan untuk evaluasi.
- d. Pengendalian Dokumen, sudah diterapkan
- e. Pencatatan dan Manajemen Informasi sudah diterapkan, dibuktikan adanya persyaratan atau peraturan perundangan mengenai K3 dan adanya sistem izin kerja K3 pada Proyek.

3. Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

- a. Identifikasi sumber bahaya
- b. Penilaian risiko
- c. Tindakan pengendalian

Sebagian sudah diterapkan dengan adanya peraturan dari pihak perusahaan untuk menggunakan APD secara lengkap. Akan tetapi, pada tahapan Tindakan Pengendalian yang dilaksanakan untuk mengendalikan risiko insiden/kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, didapatkan ketidaksesuaian akibat kurang maksimalnya penerapan SMK3 di proyek. Gambar mengenai ketidaksesuaian seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 3 Tidak adanya rambu pengaman pada tepi Gedung



Gambar 4 Pekerja Tanpa APD Lengkap

Hal diatas dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya pengawasan, kesadaran, kebiasaan para pekerja yang tidak disiplin memakai APD, serta Penerapan SMK3 yang tidak maksimal .

4. Perancangan dan rekayasa, Sudah diterapkan, dengan peraturan dari pihak perusahaan.
5. Pengendalian administratif Sudah diterapkan, dibuktikan unsur atau perencanaan K3 sudah dimasukan ke dalam pembuatan prosedur atau Instruksi Kerja (IK).
6. Tinjauan ulang kontrak sudah diterapkan, dibuktikan telah dilakukannya tinjauan ulang kontrak kepada sub kontraktor maupun *supplier*.
7. Pembelian, sudah diterapkan dengan adanya bukti yang memuat prosedur pemeliharaan barang dan jasa
8. Prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana Sudah diterapkan, dibuktikan Adanya prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana.

9. Prosedur menghadapi insiden Sudah diterapkan, dibuktikan Adanya peralatan P3K.



Gambar 5 Kotak P3K

10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat Sudah diterapkan, dengan danya Prosedur Pemulihan Keadaan Darurat

5.2.4 Pengukuran dan Evaluasi

1. Jaminan kemampuan

- a. Inspeksi dan pengujian Sudah diterapkan, dibuktikan telah dilaksanakan kegiatan inspeksi K3 dan pengujian di proyek



Gambar 6 Inspeksi

- b. Audit sistem manajemen K3 Sudah diterapkan, dibuktikan adanya pelaksanaan kegiatan audit.
- c. Tindakan perbaikan dan pencegahan Sudah diterapkan, dibuktikan adanya tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan secara sistematis dan efektif

5.2.5 Tinjauan Ulang dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen

Sudah diterapkan, dibuktikan pelaksanaan evaluasi atau tinjauan ulang yang dilakukan

secara berkala oleh pihak manajemen mengenai SMK3.

5.3 Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi

Sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.05/MEN/2014 Lampiran 1 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, Umum bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan / frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan / kerugian dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Dari Hasil penilaian terhadap tingkat risiko K3 yang dilakukan oleh anggota K3, bahwa tingkat risiko K3 Konstruksi pada Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Fisik RSUD Tidar Kota Magelang memiliki tingkat risiko K3 yang rendah yaitu sebesar 1. Hal tersebut dapat diketahui dari indikator/identifikasi bahaya yang tingkat kekerapan dan kerugiannya memiliki nilai 1. Bahaya tersebut juga bisa terjadi karena kurangnya pengawasan oleh pihak K3, namun kerugian yang diakibatkan ringan/tidak berat, karena dapat diatasi secara langsung dan tanggap oleh pihak perusahaan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan (Fisik) RSUD Tidar Kota Magelang, didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan (Fisik) RSUD Tidar Kota Magelang sudah sesuai dengan indikator-indikator yang tercantum pada

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian ataupun insiden yang ditemukan Namun pihak perusahaan dapat mengatasi secara langsung dan tanggap semua hasil temuan sesuai dengan indicator pengukuran dan evaluasi Kinerja K3.

2. Hasil penetapan nilai tingkat risiko K3 Konstruksi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 adalah sebesar 1 dan rasio insiden sebesar 0 (nol) sesuai perhitungan kuantitatif menurut laporan bulanan proyek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah.

6.2 SARAN

Untuk memperbaiki atas permasalahan yang ditemukan di Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan (Fisik) RSUD Tidar Kota Magelang, adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan ataupun meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sudah berjalan di proyek dengan menambah beberapa program yang berkaitan dengan K3 sehingga tercapai zero accident di lokasi proyek.
2. Perlunya tindakan tegas dan disiplin oleh PT. Adhi Persada Gedung pihak pelaksana atau kontraktor, dalam melakukan pengawasan khususnya terkait bidang K3 agar tercipta kondisi yang aman untuk bekerja di proyek.
3. Pihak kontraktor juga harus memeriksa kembali ketersediaan rambu K3 dan peralatan bekerja yang ada di lokasi proyek apakah sudah terpasang dengan baik dan benar.
4. Sebaiknya kegiatan sosialisasi dan komunikasi K3 seperti safety briefing dan induksi kepada para pekerja ditingkatkan

kembali agar meminimalisir ketidaktahuan pekerja terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Hal ini juga bertujuan agar pekerja lebih sadar akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5. Pihak kontraktor juga harus menjaga dan meningkatkan bukti-bukti fisik dokumen sehingga dapat memudahkan dalam administrasi.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah. 2018. *Analisis Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Uny Yogyakarta 7 In 1*. Tugas Akhir. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Bryant, Coralie dan White, Louise G., 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. LP3ES, Jakarta
- Depnaker. 1970. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Departemen Tenaga Kerja RI.
- Iman, Soeharto. 1997. *Manajemen Proyek*. Erlangga, Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. 2014. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta
- Mangkunegara, DR. A.A. Anwar Prabu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nugraha, W. D. 2007. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Tugas Akhir. (Diterbitkan). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ramadhan, Achmad. 2012. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng)*. Tugas Akhir. (Diterbitkan). Universitas Indonesia, Depok.
- Ridley, J. 2008. *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Erlangga. Jakarta.
- Salim, Emil. 2002. *Green Company Pedoman Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. PT. Astra International Tbk. Jakarta.
- Silalahi, Bennet. 1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Soegeng Djojowiriono. 1991. *"Manajemen Konstruksi I"* Edisi Kedua: Jakarta.
- Suma'mur, P.K. 1986. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Gunung Agung. Jakarta.
- Tarigan, Sirmon Paulus. 2013. *Analisis Tingkat Penerapan Program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dengan Pendekatan SMK3 dan Risk Assessment di PT. XYZ*.
Jurnal Teknik Industri Volume 3 No. 5 Desember 2013. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tarwaka. 2008. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 Di Tempat Kerja*. Harapan Press. Surakarta.